

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah dasar dan aturan yang diterapkan oleh Negara dalam kewajiban untuk menghormati hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum (Onrecht) dan dengan memaksakan kesengsaraan (penderitaan) bagi mereka yang melanggar faktor pidana ini adalah pidana atau sanksi. Dapat ditegaskan bahwa hukum pidana merupakan norma dan aturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga negara tanpa membedakan orang, golongan, kedudukan (strata), akan tetapi semua orang sama di mata hukum.

Hukum pidana material yakni hukum pidana yang berfokus pada bagian atau pelanggaran pidana. Hukum pidana fisik juga merupakan cabang hukum yang menetapkan pelanggaran hukum pidana dan dapat menyesuaikan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar. Hukum pidana fisik dan sering membuat keputusan bagi mereka yang telah bertindak untuk dianggap berbahaya bagi masyarakat. Dengan kata lain, hukum pidana materi menetapkan bahwa semua tindakan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan penipuan ditentukan dalam hukum pidana materi. (IH-INFOHUKUM, 2025).

Bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika tindakan mereka sesuai dengan semua faktor tindakan kriminal yang dibangun dalam ketentuan hukum pidana. Aturan yang diperlukan harus dibuat ketika seseorang dapat disalahkan atas pelanggaran pidana, yang berarti bahwa undang-undang tersebut harus terbukti sesuai dengan semua faktor Undang-Undang Pidana. Jika faktor pelanggaran tidak dilakukan atau tidak dapat dibuktikan, hasilnya adalah pelanggaran pidana yang dianggap tidak terbukti, maka dipastikan dugaan atas perbuatan pidana tersebut cacat dan batal menurut hukum. Namun dalam sudut pandang normatif sesuai perkembangannya telah mengalami perubahan di mana seseorang dapat disalahkan ketika pelanggaran pidana berdasarkan nilai-nilai sosial atau hukum biasa tidak ditulis (Wiyanto, Roni, 2012, hal. 166).

Asas Nullum Delictum pasal 1 ayat (1) KUHP menandakan “Tiada suatu perbuatan boleh dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidanadalam

undang-undang yang ada lebih dahulu dari pada perbuatan itu. Dalam pasal ini terdapat beberapa hal penting yaitu : (a) tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, jika hal tersebut tidak diatur dalam suatu perundang-undangan sebelumnya terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang sah terlebih dahulu sebelum orang tersebut melakukan suatu perbuatan, (b) untuk memastikan telah terjadinya perbuatan pidana, maka tak pantas muncul analogi, (c) peraturan-peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Tujuan asas ini adalah untuk diperoleh kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran, mengefektifkan ‘deterrent function’ dari sanksi pidana, mencegah penyalah-gunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang aparat peradilan serta memperkuat penerapan ‘the rule of law’. (Moeljatno;, 2008, hal. 27).

Pada ghalibnya akan sangat sulit tercapainya suatu cita-cita yakni masyarakat yang tertib hukum, adil, aman dan sentosa seiring penerapan hukum pidana di negara Indonesia, terbukti masih banyaknya persoalan-persoalan hukum yang dianggap belum berpihak kepada rasa keadilan masyarakat. Keberadaan buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana produk pada masa pemerintahan Hindia Belanda hingga saat ini masih berlaku, padahal bila ditilik dari berbagai sudut pandang dan perkembangan zaman serta kebutuhan hukum, sesungguhnya dianggap sudah daluwarsa (termakan usia), ironisnya dalam pelaksanaan dan pemberlakuannya seringkali oleh pihak yang berwenang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur di dalam pasal perundang-undangan pidana, bahkan para oknum aparat penegak hukum sering bertindak melebihi wewenangnya dan berdalih bahwa Tindakan yang dilakukan demi penegakan hukum berdasarkan perintah undang-undang yang sah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait keharusan ditetapkannya ketentuan undang-undang terlebih dahulu sebelum perbuatan pidana itu dilakukan; untuk mengetahui dan menganalisis atas suatu perbuatan dalam hal penilaiannya tidak diperbolehkan menggunakan analogi; untuk mengetahui prinsip asas legalitas yakni melindungi individu dari pemberlakuan hukum secara sewenang-wenang oleh aparat peradilan.